

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SIPLah DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT POLICY THROUGH SIPLah AT BUKIT BESTARI DISTRICT ELEMENTARY SCHOOL IN TANJUNGPINANG CITY

Syantika Cahya Pamilia¹, Adji Suradji Muhammad², Okparizan³

¹ Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

² Program Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

³ Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

E-mail: syantika.cp99@gmail.com, suradji@umrah.ac.id, okparizan11083@gmail.com

Abstrak: Kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah merupakan kebijakan yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara daring dengan menggunakan Dana BOS sebagai upaya mempermudah pengawasan penggunaan dana oleh sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan mendeskripsikan hambatan yang dialami oleh sekolah dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi oleh Grindle. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 indikator, 8 diantaranya yakni kepentingan yang terpengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, letak pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap penguasa sudah berjalan dengan optimal, sedangkan 1 indikator yakni derajat perubahan yang ingin dicapai belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah (1) Barang/jasa yang tersedia di Kota Tanjungpinang belum lengkap, (2) Sekolah harus menanggung sendiri biaya ongkos kirim jika barang dan jasa yang dibutuhkan berada diluar Kota Tanjungpinang. (3) Sekolah sering tidak menemukan barang/jasa yang mereka butuhkan sehingga harus melakukan konfirmasi ke toko dahulu untuk meng-upload barang/jasa tersebut. (4) Proses pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah dinilai lebih lama dibandingkan secara konvensional. (5) Sekolah masih terkendala dalam teknis pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa, SIPLah

Abstract: The policy for acquiring school products and services through SIPLah was chosen by the Ministry of Education and Culture to facilitate procuring goods and services easier for schools. The acquisition of products and services is made online through government aid funds, specifically the Dana BOS, such an effort to identify how funds supplied by the government are used by schools. The purpose of this study is to find out how the procurement of school products and services through SIPLah is being implemented at the Bukit Bestari District Elementary School in Tanjungpinang City, as well as the challenges that schools are facing. The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The collected data is then analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. By using the implementation theory by Grindle, the results indicate that of the 9 indicators, 8 of them have been running optimally, while 1 indicator, namely the degree of change to be achieved, had not run optimally. The obstacles faced are (1) the products or services available in Tanjungpinang City are not complete, (2) If the products and services required are outside of Tanjungpinang City, the schools are responsible for the delivery fees, (3) Schools often do not find the products/services they need, (4) The process of procuring products and services through SIPLah is considered longer than conventionally. (5) Technical taxes that must be paid when transacting with SIPLah partners are still causing problems for schools.

Keywords: Policy Implementation, Procurement of Products and Services, SIPLah

PENDAHULUAN

Sejak masuknya era globalisasi terjadi proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan telekomunikasi yang mengakibatkan perubahan dalam segala aspek kehidupan sosial. Salah satu dampak nyata yang dirasakan adalah berkembang pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah manusia untuk beraktivitas. Globalisasi yang didukung dengan keberadaan revolusi industri 4.0 berdampak pada munculnya digitalisasi. Digitalisasi adalah bentuk transformasi dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. Menurut Marilyn (2002:38) digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Digitalisasi juga diartikan sebagai transkripsi data ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dengan menggunakan komputer.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak positif yang besar pada berbagai organisasi atau instansi khususnya instansi pemerintah. Pemerintah Indonesia menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kontrol, kecepatan transfer informasi, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan regulasi terkait e-Government dan khususnya mengenai transaksi elektronik, diantaranya Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi digital. Transformasi pemerintahan digital ini bertujuan untuk *digital welfare* atau kesejahteraan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menargetkan digitalisasi pada beberapa sektor strategis antara lain logistik, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, dan maritim. Digitalisasi khususnya juga ditargetkan pada sektor pendidikan. Dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, telah ditetapkan standar capaian kualitas yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa penyelenggaraan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan tidak hanya menyangkut kegiatan belajar mengajar, tetapi juga banyak aspek lainnya termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran menggunakan dana bantuan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah, salah satunya Dana BOS.

Untuk pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, sekolah harus melakukan pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sistem untuk memudahkan sekolah dalam mengelola Dana BOS untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sekolah, yaitu SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). SIPLah merupakan sistem elektronik yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan transaksi belanja barang atau jasa secara daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah yakni Dana BOS.

Keluarnya kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah

oleh Kemendikbud wajib dilaksanakan bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan yang baru, maka kebijakan ini sedang berada pada tahap implementasi di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 setelah sekolah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tahap pencairan pertama dana BOS. Hal ini merupakan hal yang baru bagi satuan pendidikan karena sebelumnya mereka melakukan pengadaan barang dan jasa secara konvensional.

Beberapa kendala yang dialami Sekolah Dasar di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah seperti barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia di Kota Tanjungpinang belum lengkap. Sekolah sering tidak dapat menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan dari penyedia yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga sekolah harus lapor atau menghubungi terlebih dahulu penyedia untuk meng-*input* barang atau jasa tersebut ke tokonya di mitra SIPLah. Selanjutnya, sekolah harus menanggung ongkos kirim sendiri jika barang atau jasa tidak tersedia di Kota Tanjungpinang atau harus dipesan dari luar kota.

Kendala lain yang dihadapi sekolah adalah proses pengadaan barang dan jasa lebih panjang dibandingkan secara konvensional, karena secara konvensional sekolah hanya perlu mendatangi toko, melihat barang, dan barang yang dibutuhkan bisa langsung diambil. Selanjutnya, tim pelaksana pengadaan barang dan jasa sekolah masih bingung terkait teknis pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi melalui SIPLah. Kemudian sekolah masih mengalami kendala pada *search engine* di mitra pasar daring dimana fungsi pencarian barang atau jasanya tidak mencakup secara luas yang mengakibatkan sering terjadinya kesalahan hasil pencarian barang atau jasa, hal ini

dikarenakan perbedaan nama barang atau jasa dari banyaknya toko di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk melihat implementasi pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang maka penulis menggunakan teori implementasi oleh Grindle (Subarsono, 2020:93) yang terdiri dari dua variabel utama yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Isi kebijakan menurut Grindle (Anggara, 2014:255) yaitu:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, menurut Leo (2014:154) dalam kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, melihat siapa saja yang terlibat dan sejauh mana kepentingannya dalam implementasi kebijakan.
- b. Manfaat yang akan dihasilkan, menjelaskan bahwa pada suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif bagi kelompok sasaran.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan karena setiap kebijakan tentu memiliki target yang hendak dicapai.
- d. Letak pengambil keputusan, memiliki peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dimana setiap keputusan yang diambil untuk melaksanakan sebuah kebijakan harus berdasarkan peraturan, keputusan, atau ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksana program, menurut Grindle (1980:9) para pelaksana kebijakan diharapkan berasal dari orang yang memiliki kapasitas sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan.
- f. Sumber daya yang digunakan, mencakup orang yang memiliki kompetensi memadai dari segi jumlah, kemampuan, akses terhadap informasi yang jelas, kewenangan

yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta anggaran.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle (Anggara, 2014:256), yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, digunakan oleh pelaksana yang terlibat untuk memperlancar implementasi kebijakan, sehingga membuka peluang lebih besar dalam perwujudan tujuan kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, memerlukan keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana dan tidak menimbulkan kebingungan.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana, sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh (Wijayanti & Ardana, 2021) dimana pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional banyak dikeluhkan oleh dokter dan perawat karena banyaknya kasus pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai spesifikasi dan pembelian alat kesehatan yang berlebihan. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, akan mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan dana kesehatan. Setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan SE Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Berdasarkan Katalog Elektronik untuk melakukan pengadaan berdasarkan katalog elektronik dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-purchasing), hasil penelitian menunjukkan implementasi e-Procurement pada RSUD Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya

dilakukan secara konvensional menjadi elektronik dan perlahan meminimalisir permasalahan yang terjadi sebelumnya.

Penelitian serupa juga dilakukan (Qomaruddin & Kurniawan, 2021) menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih sulit diwujudkan terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem layanan LPSE, dalam menggunakan internet juga masih sering mengalami gangguan. Untuk keberhasilan dan kesuksesan implementasi program maka penyelenggara membutuhkan adanya motivasi yang diberi oleh Kepala UKPBJ Kota Surabaya selaku pimpinan tertinggi dalam instansi. Selanjutnya penelitian oleh (S. O. Wijayanti & Subowo, 2016) menggunakan teori Rondinelli dan Shabbir Cheema tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan yang menunjukkan hasil bahwa kebijakan e-procurement yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah terbatasnya dukungan keuangan, kuantitas dan kualitas sumber daya dan infrastruktur pendukung untuk penerapan kebijakan e-procurement.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu di atas, maka yang menjadi aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek, teori, serta lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Teori yang digunakan adalah teori implementasi oleh Grindle dimana terdapat dua variabel utama yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait implementasi pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini dan mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan informan dalam penelitian ini adalah orang dianggap mengetahui situasi dan permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis permasalahan penelitian terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan oleh Grindle (Subarsono, 2020:93) yang memperkenalkan model implementasinya sebagai proses politik dan administrasi. Model ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada dua variable utama yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi).

Kategori Isi kebijakan sebagai salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan selain konteks implementasi,

diamati pada 6 indikator, yaitu: 1) Kepentingan yang terpengaruh kebijakan; 2) Manfaat yang diterima; 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai; 4) Letak pengambil keputusan; 5) Pelaksana program; 6) Sumber daya yang digunakan. Uraian berikut merupakan hasil analisis pada masing-masing indikator terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

1. Kepentingan yang Terpengaruh Kebijakan

Dalam kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, melihat siapa saja yang terlibat dan sejauh mana kepentingannya dalam implementasi kebijakan. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut menyangkut sejauh mana kepentingan dari kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan yang terpengaruhi adalah Sekolah Dasar di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kepentingannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan melakukan transaksi melalui SIPLah. Kepentingan bagi penyedia adalah untuk menjual produk, memperluas pasar usaha, dan membantu sekolah yang diwajibkan belanja barang atau jasa melalui SIPLah agar tetap dapat melaksanakan kegiatannya. Kepentingan bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam kebijakan ini hanya untuk asistensi atau pendampingan bagi Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang dalam melakukan belanja barang atau jasa sekolahnya melalui SIPLah dan monitoring penggunaan Dana BOS oleh sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka pada kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan sudah berjalan dengan baik karena sudah terlihat masing-masing kepentingan

dari sasaran atau pelaksanaannya serta tidak ada pihak yang dirugikan dari pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Leo (2014:155), apabila sebuah kebijakan tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2. Manfaat yang Diterima

Dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif bagi kelompok sasaran dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, terdapat manfaat positif dari penggunaan SIPLah bagi Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang adalah memberikan rasa aman dan kemudahan bagi sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dan memenuhi sarana prasarannya.

Melalui SIPLah juga membuat tahapan pengadaan barang jasa sekolah menjadi lebih ringkas sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian, dokumen terkait transaksi belanja barang dan jasa sekolah semuanya sudah langsung tersimpan dalam sistem dan terinput langsung ke pusat sehingga meningkatkan rekapitulasi dan realisasi Dana BOS secara *real time*.

Bagi pihak penyedia manfaat yang dari penggunaan SIPLah tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua toko. Ada toko yang mendapatkan banyak manfaat dan berkembang pesat setelah menggunakan SIPLah, ada juga toko yang lebih nyaman untuk menjalankan usahanya secara konvensional tanpa menggunakan SIPLah karena pemasukan yang diperoleh lebih menjanjikan

dibandingkan penjualan melalui SIPLah.

3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Sejauh mana perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan karena setiap kebijakan dirancang untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang derajat perubahan yang ingin dicapai belum berjalan optimal karena meskipun Sekolah Dasar di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang baik negeri maupun swasta sudah merasakan adanya perubahan namun masih ada permasalahan yang dihadapi pihak sekolah.

Permasalahan tersebut adalah sekolah masih harus melakukan pengadaan jasa secara konvensional karena di Kota Tanjungpinang belum menyediakan jasa yang lengkap seperti pembayaran listrik, internet (wifi), atau pembayaran air. Sekolah juga mengharapkan bahwa di Kota Tanjungpinang juga dapat menyediakan kebutuhan sekolah yang lengkap baik barang maupun jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan hanya melalui SIPLah saja tanpa perlu melakukan pengadaan secara konvensional.

Perubahan yang telah dicapai seperti dalam tata cara belanja dari konvensional menjadi *online* melalui SIPLah sehingga menyederhanakan tahapan belanja barang dan jasa sekolah. Kemudian dokumen setelah melakukan belanja barang dan jasa melalui SIPLah sudah otomatis tersimpan oleh sistem dan pengisian dokumen bisa langsung melalui mitra *marketplace* SIPLah, berbeda dengan sebelumnya sekolah harus menyiapkan semua dokumen belanja barang jasa sendiri. Proses pencarian

toko dan survei harga dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sekolah wajib menetapkan harga perkiraan untuk belanja barang jasa diatas Rp.10.000.000, sedangkan melalui SIPLah, pelaksana pengadaan barang atau jasa bisa memperoleh informasi harga dan toko melalui fitur *search* pada laman mitra secara langsung serta dapat melakukan perbandingan harga dengan 2 penyedia untuk transaksi Rp.50.000.000-Rp.200.000.000 dan dengan 3 penyedia untuk transaksi diatas Rp.200.000.000.

4. Letak Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh sebab itu perlu dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada letak pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik. Letak pengambilan keputusan di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Tanjungpinang adalah kepala sekolah dan bendahara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah menggunakan dana bantuan pemerintah yakni Dana BOS. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam laman SIPLah, hanya kepala sekolah dan bendahara yang diberi akses akun sebagai pembeli di SIPLah. Hal ini disebabkan karena melalui SIPLah Kemdikbud merancang sistem untuk menyederhanakan pelaku pengadaan barang dan jasa agar mempermudah sekolah dalam melaksanakan belanja barang dan jasa sekolahnya.

5. Pelaksana Program

Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik dan mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan bergantung siapa yang ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pelaksana program sudah berjalan optimal karena sudah tersusun dengan jelas dalam SK Tim BOS Sekolah jumlah, jabatan, dan tugas setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa sekolah melalui SIPLah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, pelaku pengadaan barang dan jasa sekolah terdiri atas pelaksana dan penyedia. Pelaksana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) merupakan kepala satuan pendidikan yang dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ sekolah.

Pelaksana berikutnya adalah penyedia. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) penyedia dapat berupa perorangan atau badan usaha. Pada Pasal 9 ayat (2) penyedia harus memenuhi syarat dan kriteria seperti memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), memiliki identitas, dan memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah tidak ada tim pengawas khusus yang dibentuk untuk mengawasi sekolah dalam melakukan transaksi belanja barang atau jasanya. Namun pengawasan untuk penggunaan Dana BOS tetap dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Kota Tanjungpinang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle (1980:9) para pelaksana kebijakan diharapkan berasal dari

orang yang memiliki kapasitas sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Kapasitas yang dimiliki oleh implementor diharapkan dapat memperkecil terjadinya masalah atau hambatan di dalam implementasi kebijakan.

6. Sumber Daya yang Digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga akan menyebabkan implementasi tidak berjalan efektif dan efisien. Sumber daya yang digunakan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah sudah efektif dan efisien. Sumber daya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia, dimana sekolah dasar baik negeri maupun swasta di Kota Tanjungpinang memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2021 yang berlaku. Sarana prasarana yang digunakan hanya membutuhkan komputer dan jaringan internet dan sekolah sudah memenuhinya serta tidak ada kendala dalam sarana prasarana yang digunakan. Kemudian anggaran atau biaya yang digunakan adalah Dana BOS Reguler.

Menurut Grindle (1980:11) *context of implementation* terdiri dari 3 indikator yakni: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; 3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Uraian berikut merupakan hasil analisis pada masing-masing indikator terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana yang terlibat

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, perlu untuk memperhitungkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh pelaksana yang terlibat untuk memperlancar implementasi kebijakan. Pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kekuasaan yang dimiliki Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang selaku pelaksana dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah yang menjadi tanggung jawabnya. Sekolah juga memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan Dana BOS sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021.

Melihat dari sisi kepentingan, semua pihak yang terlibat yakni Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang, penyedia, dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang memiliki kepentingan masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan ini. Setiap *stakeholders* juga telah memiliki strategi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah. Hal ini sesuai dengan pendapat Grindle (1980: 9) dalam pengimplementasian suatu kebijakan, tiap pelaksana harus memahami pula strategi atau cara memudahkan pelaksanaan kebijakan itu sendiri, sehingga membuka peluang yang lebih besar dalam perwujudan tujuan kebijakan.

Dari pihak sekolah strategi yang dilakukan adalah membuat perencanaan anggaran yang berpedoman pada Juknis BOS 2021 sehingga ketika Dana BOS cair bisa langsung dibelanjakan barang atau

jasa yang diperlukan, selain itu secara tidak langsung juga sekolah mensosialisasikan SIPLah kepada pelaku usaha di Kota Tanjungpinang untuk menjadi penyedia di *marketplace* SIPLah untuk mengatasi hambatan mereka dalam belanja barang dan jasa sekolah ketika toko belum terdaftar di SIPLah.

Strategi dari penyedia adalah dengan membangun kepercayaan, komunikasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang cepat untuk mendapatkan kepuasan layanan oleh sekolah ketika belanja di toko mereka, serta memperat kerja sama toko dengan para *supplier*. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang juga memiliki strategi yakni dengan melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada sekolah sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaannya tidak terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik *stakeholders* dalam hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa sudah berjalan efektif.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah ini mendapat dukungan penuh dari pihak Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang karena kebijakan ini memberikan kemudahan bagi sekolah untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah

dan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif serta sebagai salah satu upaya efektif untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan dalam menggunakan Dana BOS yang diberikan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Indikator ini membahas sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Pada indikator kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah sudah berjalan efektif. Bagi sekolah dasar negeri, belanja barang dan jasa melalui SIPLah diwajibkan. Untuk sekolah swasta, Dana BOS yang diberikan bersifat hibah, sehingga dalam pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah ini dianjurkan tapi tidak diwajibkan untuk transaksi melalui SIPLah.

Implementasi SIPLah juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemdikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan Melalui SIPLah yang ditujukan kepada gubernur/walikota di seluruh Indonesia, dan selama sumber dana yang digunakan adalah Dana BOS serta jika barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam mitra *marketplace* SIPLah, sekolah dapat melakukan pengadaan barang jasanya secara konvensional.

Berdasarkan pemantauan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, pengadaan barang dan jasa Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang sudah hampir seluruhnya menggunakan SIPLah. Namun Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam

pelaksanaannya hanya melakukan monitoring dan asistensi pada sekolah. Tidak ada dilakukan pendataan terkait sekolah mana saja yang telah melakukan transaksi melalui SIPLah sehingga tidak dapat dipastikan apakah sekolah dasar di Kota Tanjungpinang secara menyeluruh baik negeri maupun swasta telah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah. Mengingat penggunaan SIPLah merupakan kewajiban bagi sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasanya serta sebagai salah satu bentuk pengawasan dari pusat dalam penggunaan dana pendidikan yang diberikan pemerintah, yakni Dana BOS.

Hambatan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah di sekolah dasar negeri maupun swasta masih mengalami kendala atau hambatan yang dihadapi. Beberapa kendala tersebut seperti barang dan jasa yang tersedia di Kota Tanjungpinang belum lengkap. Ongkos kirim yang harus ditanggung sekolah jika belanja dari luar Kota Tanjungpinang akibat tidak tersedianya barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga sekolah harus menunggu toko untuk mengunggah barang atau jasa yang dibutuhkan di mitra SIPLah yang tentu membutuhkan waktu lagi untuk sekolah melakukan transaksi.

Seringnya barang atau jasa yang dibutuhkan sering tidak ditemukan di toko tempat sekolah berbelanja sehingga sekolah harus lapor atau menghubungi terlebih dahulu penyedia untuk meng-*input* barang atau jasa tersebut ke tokonya di mitra SIPLah. Proses untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan lebih lama daripada secara konvensional. Secara konvensional barang

atau jasa yang dibutuhkan bisa langsung dicek, dibeli dan dibawa saat itu juga setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pihak sekolah sedangkan melalui SIPLah harus melewati beberapa proses dimana barang tidak bisa langsung didapatkan dihari yang sama saat melakukan transaksi.

Adanya kendala pada *search engine* di mitra pasar daring SIPLah dimana fungsi pencarian barang atau jasanya tidak mencakup secara luas yang mengakibatkan sering terjadinya kesalahan hasil pencarian barang atau jasa, hal ini dikarenakan perbedaan nama barang atau jasa dari banyaknya toko di berbagai wilayah Indonesia. Pada awal penggunaan SIPLah, sekolah terkendala dalam teknis pembayaran pajak karena belum adanya arahan lebih lanjut dari pihak Kemendikbud terkait pajak, maka mitra *marketplace* SIPLah menyarankan sekolah dan penyedia untuk menjalankan proses tersebut diluar sistem SIPLah. Namun saat ini sudah ada ketentuan umum yang jelas mengenai pembayaran pajak yang sudah diotomasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tercantum dalam *frequently asked question* (FAQ) setiap mitra.

SIMPULAN

Simpulan dari implementasi pengadaan barang dan jasa sekolah berbasis elektronik melalui sistem informasi pengadaan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya sudah berjalan namun belum optimal. Pada implementasi pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah terdapat 9 indikator yang dilihat untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang terdapat dalam *content of policy* dan *context of implementation*. Terdapat 8 indikator yang sudah dilaksanakan dengan optimal yakni kepentingan yang terpengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, letak pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan, kekuasaan,

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap penguasa. Sementara itu ada 1 indikator yang belum dilaksanakan dengan optimal yakni derajat perubahan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya juga masih terdapat hambatan yang dialami oleh sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah.

Oleh karena masih adanya hambatan yang dialami sekolah, perlu untuk dilakukan evaluasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut: a) diharapkan kepada toko atau penyedia di Kota Tanjungpinang dapat menginput serta menyediakan barang dan jasa yang lengkap pada tokonya agar sekolah dapat melakukan pengadaan barang maupun jasa hanya melalui SIPLah tanpa perlu melakukan secara konvensional. b) pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPLah untuk mendorong UMKM atau pelaku usaha lain binaannya untuk bergabung menjadi penyedia di SIPLah agar sekolah juga dapat menjadi konsumen produk UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang. c) Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang juga dapat melakukan sosialisasi khusus membahas teknis belanja barang dan jasa melalui SIPLah. d) diharapkan pada SD Swasta di Kota Tanjungpinang agar dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah guna mendukung pengawasan pengadaan barang dan jasa sekolah dan penggunaan Dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, S. Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Pancur Siwah.
- Agusman, Y. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten*

Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4(No.2).

Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.

_____. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.

Bloem, J. (2014). *The Fourth Industrial Revolution: Things to Tighten the Link Between it and ot*. (VINT Reseach Report).

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi 3). Pustaka Pelajar.

Deegan, M. and S. T. (2002). *Digital Futures: Strategis for the Information age*. Library Association Publishing.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. NJ: Princeton University Press.

Marshela, D. P. (2016). *Implementasi Layanan e-Health di Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Universitas Airlangga.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rodaskarya.

Muhammad, A. S., Safitri, D. P., & Pramesti, R. (2019). *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong di Kota Tanjungpinang*. *Spirit Publik*, Vol.14(No.1).

- Ndikron, Suryaningsih, M., & Santoso, R. S. (2016). Implementasi E-Procurement Di Universitas Diponegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 5(No.1).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i1.10444>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Edisi Pert). Kencana Prenadamedia Group.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ar Ruzz Media.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Gava Media.
- Qomaruddin, & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, Vol.9(No.3).
- Sartono. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Universitas Indonesia.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Soesilo, T. T. (2020). *SIPLah Kemendikbud Terima Penghargaan Praktik Baik Pengadaan Barang dan Jasa dari KPK*.
<https://lpmpkaltim.kemdikbud.go.id/2020/08/siplah-kemdikbud-terima-penghargaan-praktik-baik-pengadaan-barang-dan-jasa-dari-kpk/>
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- _____. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supranto. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1*. Erlangga.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset.
- Wahab, S. A. (2006). *Analisis Kebijaksanaan Publik dari Formulasi ke Implemenatasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.
- Wijayanti, P. A., & Ardana, D. M. J. (2021). Implementasi Electronic Procurement dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol.13(No.1).
- Wijayanti, S. O., & Subowo, A. (2016). Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Trenggalek. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol.5(No.2).
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. PT Buku Kita.

DOKUMEN

- Biro Umum dan PBJ Kemendikbud. (2020). Bahan Materi Paparan Biro Umum dan PBJ Kemendikbud. *Sosialisasi Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan*.

Kemendikbud. (2020). *Manfaat SIPLah Untuk Satuan Pendidikan*. https://siplah.kemdikbud.go.id/index.php/tentang_siplah/entry/manfaat-siplah-untuk-satuan-pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.